

PUTUSAN
Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **FOE TJIE TJUAN** alias **AMING**, laki – laki, lahir di Palembang, tanggal 15 Maret 1968, beragama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, status Nikah, Pendidikan Tamat SMA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Letnan Mukmin, Lrg. Hj. Bidan Asmat No. 555, kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang sebagai Penggugat I;
2. **LAN SOEN**, perempuan, lahir di Kayu Aro, tanggal 13 Februari 1957, beragama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Sungai Deras, Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Prov. Jambi, sebagai Penggugat II;

Yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah diwakili oleh Fransiskus Efriadi,SH., Akbar Tanjung,SH., Ammar Abdillah,SH., Zulfahmi,SH., dan Muhammad Asrool Fadly FZ,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai para **PENGGUGAT**;

LAWAN:

FOE TJIE JAUW alias **AJIT**, laki – laki, lahir di Palembang, tanggal 28 Oktober 1965, beragama Budha, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Letnan Jaimas, Nomor 960, RT. 014, RW. 004, Kel. 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Palembang, yang dalam hal ini telah member kuasa kepada Andy Tjahjady,SH., Filipus NRK Goenawan,SH.,MH dan Roni Haryono,SH selalaku Advokat-Kosultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ANDY TJAHHADY,SH & Rekan beralamat di Epicentrum Walk 5th Floor, Lenere Business, Suites South A 529, Jl. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0536/ATR-SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 yang dikirim secara Ecourt dan telah diterima dan didaftarkan di

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil-dalil guagatannya tersebut Penggugat Rekonvensi tekah megajukan_TK/ PR –1 sampai dengan bukti TK/ PR – 17;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimnangan di atas bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dinayatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima di mana gugatan rekonvensi tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gugatan konvensi maka dengan mengambil alih bunyi pertimbangan-pertimbangan konvensi tersebut sehingga oleh karena itu pula gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg/Pasal 132a HIR , Pasal 1813, 1816 dan 1819 KUH Perdata tentang pemberian kuasa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- *Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 820.000,00; (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, 17 Mei 2022 oleh kami, Dr.Fahren, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman,S.H. dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Derry Tauhid,S.H. Panitera Pengganti yang diselenggarakan dan dihadiri secara e-court oleh Kuasa Hukum para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Taufik Rahman ,S.H

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

ttd

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Derry Tauhid, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
Biaya ATK.....	: Rp. 75.000,00;
Biaya Panggilan.....	: Rp. 553.000,00;
Materai.....	: Rp. 10.000,00;
Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
PNBP Surat Kuasa.....	: Rp. 10.000,00;
PNBP Panggilan.....	: Rp. 20.000,00;
Jumlah	: Rp. Rp. 820.000,00; (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Palembang
Panitera Tingkat Pertama
Akhdad Hartoni S.H., M.H. - 197108241993031001
Digital Signature

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Plg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.:(021) 3843348 I (021) 3810350 I (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.